



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 320 / Pid. B / 2015 / PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MAULANA FIRDAUS Alias LANA Bin EDI SUWARNO;**

Tempat lahir : Kotabaru;

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Januari 1984;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Raya Plajau, Gang Sepakat, Desa Barokah
Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Security Hotel Grand Central;

Terdakwa telah **ditangkap** Petugas Kepolisian pada tanggal 29 Juni 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2015 sampai dengan 23 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 24 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin;
Sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;

Terdakwa tidak **didampingi Penasihat Hukum**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA FIRDAUS Alias LANA Bin EDI SUWARNO** bersalah melakukan tindak pidana *membawa senjata tajam tanpa izin dari pihak berwenang sebagaimana* diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa, Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa MAULANA FIRDAUS Als LANA Bin EDY SUWARNO pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2015 bertempat di Pusat Niaga Bersujud yang beralamat di Jalan Raya Batulicin, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penanganannya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, menggunakan senjata penikam / penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Aparat Kepolisian sedang melaksanakan kegiatan Patroli Rutin di Pusat Niaga Bersujud Batulicin. Pada saat melakukan patroli tersebut, Sdr. M. Erwin Maulana dan Sdr. Ismawan Hariyanto yang merupakan anggota polisi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau belati yang ketika itu Terdakwa sedang berusaha menyembunyikannya dibawah meja dengan tangan kanannya, selanjutnya Sdr. M. Erwin Maulana dan Sdr. Ismawan Hariyanto langsung mendatangi Terdakwa kemudian mengamankannya beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut bermaksud untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa diamankan Aparat Kepolisian tersebut tidak sedang menjalankan pekerjaannya. Terdakwa dalam membawa senjata tajam tidak memiliki ijin dari pihak berwajib.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan memahami maksud dari Surat Dakwaan tersebut kemudian tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Setelah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 320 / Pen. Pid / 2015 /

PN. Bln. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 320 / Pen. Pid / 2015 / PN. Bln, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan **Saksi-Saksi** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : M. ERWIN MAULANA

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi bersama team sedang melaksanakan kegiatan Patroli Rutin di Pusat Niaga Bersujud Batulicin. Pada saat melakukan patroli tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau belati yang ketika itu Terdakwa sedang berusaha menyembunyikannya di bawah meja dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi dan team langsung mendatangi Terdakwa kemudian mengamankan beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut bermaksud untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa diamankan Aparat Kepolisian tersebut tidak sedang menjalankan pekerjaannya. Terlebih lagi senjata belati tersebut memang bukan senjata standar yang digunakan para security dalam melaksanakan kegiatannya, karena biasanya security membawa sangkur dan berizin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II : ISMAWAN HARIYANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, Saksi

bersama team sedang melaksanakan kegiatan Patroli Rutin di Pusat Niaga Bersujud Batulicin. Pada saat melakukan patroli tersebut, Saksi melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis pisau belati yang ketika itu Terdakwa sedang berusaha menyembunyikannya di bawah meja dengan tangan kanannya, selanjutnya Saksi dan team langsung mendatangi Terdakwa kemudian mengamankannya beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut bermaksud untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa diamankan Aparat Kepolisian tersebut tidak sedang menjalankan pekerjaannya. Terlebih lagi senjata belati tersebut memang bukan senjata standar yang digunakan para security dalam melaksanakan kegiatannya, karena biasanya security membawa sangkur dan berizin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan / *Ad de Charge*, kemudian Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan Haknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut diatas, untuk menguatkan Dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi serta Terdakwa dan mereka mengenalinya serta telah disita secara patut dan sah, sehingga dapat mendukung pembuktian Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan**

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk di warung sekitar Pusat Niaga Bersujud Batulicin, Terdakwa melihat ada patroli polisi yang melakukan razia di Pusat Niaga bersujud. Pada saat itu, Terdakwa sedang turun jaga dan beristirahat di warung dengan membawa pisau belati;
- Bahwa karena panik, melakukan patroli tersebut, Terdakwa berusaha menyembunyikannya di bawah meja warung dengan tangan kanannya;
- Bahwa selanjutnya polisi langsung mendatangi Terdakwa kemudian mengamankannya beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut bermaksud untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa diamankan Aparat Kepolisian tersebut tidak sedang menjalankan pekerjaannya. Terlebih lagi senjata belati tersebut memang bukan senjata standar yang digunakan para security dalam melaksanakan kegiatannya, karena biasanya security membawa sangkur dan berizin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk di warung sekitar Pusat Niaga Bersujud Batulicin, Terdakwa melihat ada patroli polisi yang melakukan razia di Pusat Niaga bersujud. Pada saat itu, Terdakwa sedang turun jaga dan beristirahat di warung dengan membawa pisau belati;
- Bahwa benar karena panik, melakukan patroli tersebut, Terdakwa berusaha menyembunyikannya di bawah meja warung dengan tangan kanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI id polisi langsung mendatangi Terdakwa kemudian

mengamankannya beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut bermaksud untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa diamankan Aparat Kepolisian tersebut tidak sedang menjalankan pekerjaannya. Terlebih lagi senjata belati tersebut memang bukan senjata standar yang digunakan para security dalam melaksanakan kegiatannya, karena biasanya security membawa sangkur dan berizin;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk;
3. Dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum, yang dalam hal ini adalah manusia / orang, yang dapat diajukan ke sidang Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama MAULANA FIRDAUS LANA Bin EDY SUWARNO, yang identitasnya seperti diuraikan di atas, cocok dengan yang disebutkan dalam Surat Dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) dalam persidangan, dan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "*barang siapa*" tidak lain adalah Terdakwa MAULANA FIRDAUS LANA Bin EDY SUWARNO tersebut, sehingga unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur "*Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk*";

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat *alternative* artinya apakah diantara sub unsur-sub unsur yang ada berupa "*Membawa, menyimpan, menguasai, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya*" merupakan perbuatan yang sesuai dengan fakta-fakta yang ada pada Terdakwa. Sedangkan yang dimaksud senjata penikam atau penusuk disini adalah senjata tajam yang tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan dalam pertanian atau pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan lain yang sah dan juga tidak termasuk barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekitar pukul 22.30 WITA, ketika Terdakwa sedang duduk di warung sekitar Pusat Niaga Bersujud Batulicin, Terdakwa melihat ada patroli polisi yang melakukan razia di Pusat Niaga bersujud. Pada saat itu, Terdakwa sedang turun jaga dan beristirahat di warung dengan membawa pisau belati;
- Bahwa benar karena panik, melakukan patroli tersebut, Terdakwa berusaha menyembunyikannya di bawah meja warung dengan tangan kanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI id polisi langsung mendatangi Terdakwa kemudian

mengamankannya beserta barang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa dalam membawa senjata tajam tersebut bermaksud untuk menjaga diri, dan pada saat Terdakwa diamankan Aparat Kepolisian tersebut tidak sedang menjalankan pekerjaannya. Terlebih lagi senjata belati tersebut memang bukan senjata standar yang digunakan para security dalam melaksanakan kegiatannya, karena biasanya security membawa sangkur dan berizin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah Terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena kedapatan membawa senjata tajam jenis belati dengan maksud menggunakannya untuk berjaga-jaga. Keberadaan senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut berpotensi besar membahayakan nyawa orang lain, yang mengakibatkan luka terhadap orang yang terkena senjata tajam tersebut bahkan dapat menimbulkan kematian. Selain itu senjata tersebut juga bukan digunakan dalam pekerjaan dan bukan juga merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka nyatalah jika Terdakwa telah membawa senjata tajam, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah apabila seseorang membawa senjata tajam, maka ia harus memiliki surat izin yang sah dari pihak berwenang. Surat izin tersebut dikeluarkan apabila seseorang telah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan, agar senjata tajam yang dimaksud tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, terungkap jika Terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah saat membawa belati. Padahal belati adalah senjata tajam yang mana keberadaannya bisa berpotensi membahayakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nyawa orang lain. Oleh karena itu, maka kepemilikannya harus disertai dengan surat izin, agar keberadaannya tidak disalahgunakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak tersebut **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa, dipertimbangkan sebagai berikut: oleh karena barang bukti tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah, dan untuk mencegah agar keberadaannya tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka diperintahkan agar dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Perbuatan Terdakwa bisa membahayakan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam Amar Putusan dipandang sudah cukup patut dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MAULANA FIRDAUS Alias LANA Bin EDY SUWARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Membawa Senjata Tajam Tanpa Izin”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti yang berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang terbuat dari besi yang berkumpang kayu berwarna kecoklatan serta pada gagang dan kumpangnya bermotif batik milik Terdakwa, Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SELASA** tanggal **10 NOPEMBER 2015** oleh kami, **VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **DEVITA WISNU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WARDHANI, S.H. dan **DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.** masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H. FAHRUL RIFANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh **ALFANO ARIF HARTOKO, S.H.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

(DEVITA WISNU WARDHANI, S.H.)

(VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.)

(DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H.,M.H.)

PANITERA PENGGANTI

(H. FAHRUL RIFANI, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)